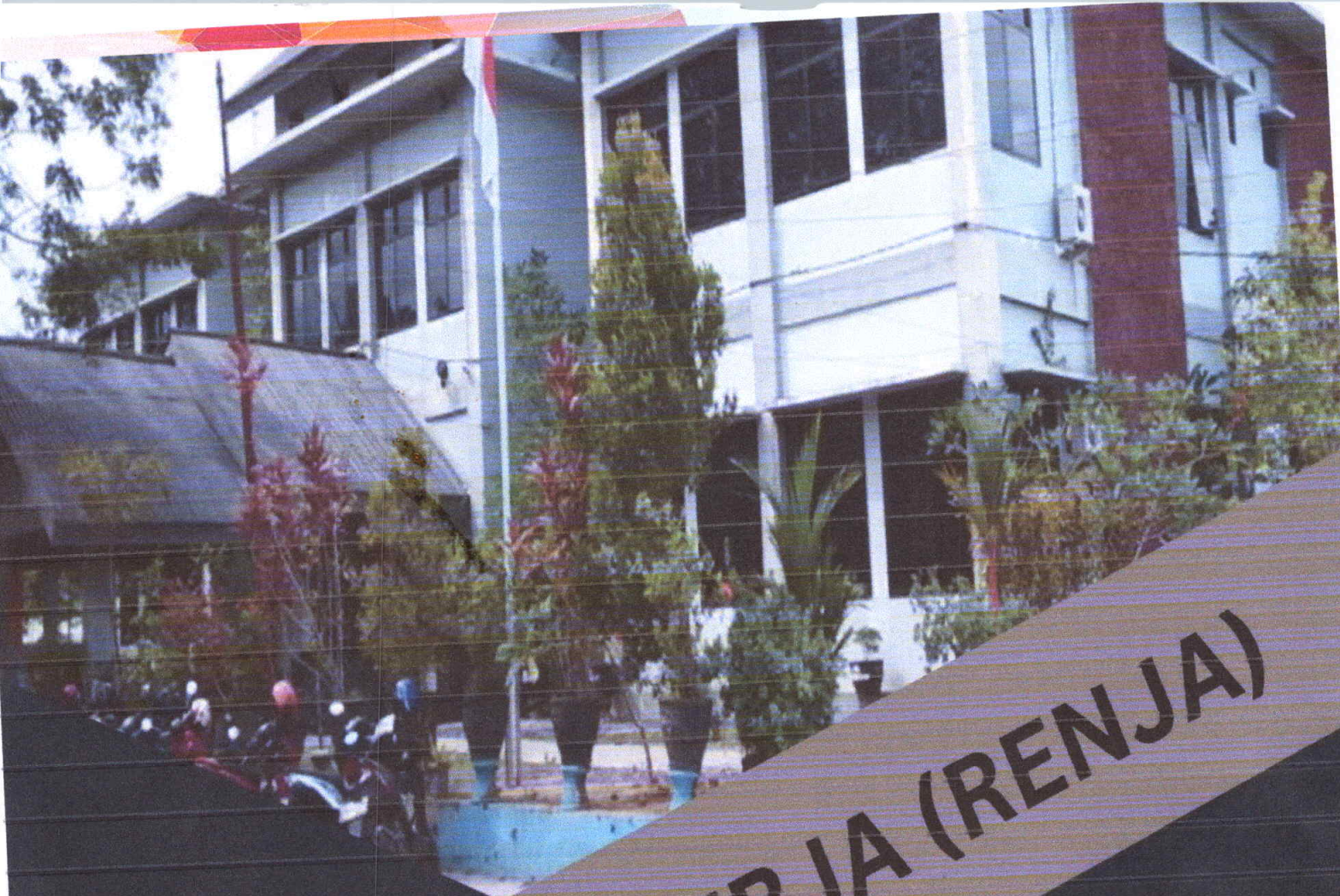




RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

**KECAMATAN
SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Samarinda Utara perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Samarinda yaitu ***"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Paradaban"***.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 memuat kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 ini kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Samarinda, 26 Juni 2024
Camat Samarinda Utara

Syamsu Alam, SP, M.Si
NIP. 19660901 198803 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Perubahan Renja Tahun 2024 menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat di butuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan



Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Camat sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

" Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Paradaban".

Sebagai bentuk perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Warga Kota yang Religius, Unggul, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Pada Partisipasi Masyarakat;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern;
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Renja Perubahan Kecamatan Samarinda Utara dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Utara khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- 
- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
 - i. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
 - m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - n. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
 - o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.
 - p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
 - q. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

- 
- r. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 22 Juli 2020 tentang Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

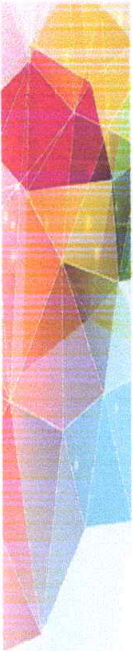
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Renja Kecamatan Samarinda Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara selama Januari tahun 2024 sampai juni Tahun 2024 (berjalan). Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) , hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Adapun evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut :



Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Samarinda Utara
Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024

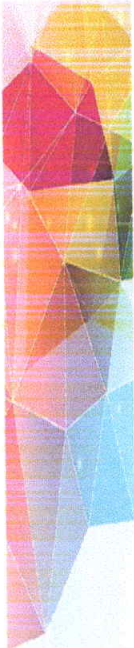
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Keterangan
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Samarinda Utara	51,970,640,212.00	39,86%	15,725,018,323.00	30,26%	Unit
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Samarinda Utara	51,970,640,212.00	39,86%	15,725,018,323.00	30,26%	Sub Unit
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,920,029,412.00		10,549,746,725.00	50,55%	Program
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000.00	31,12%	46,674,775.00	31,12%	Kegiatan
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000.00	54,00%	40,497,600.00	54,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Sub Kegiatan



7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000.00	12,53%	6,177,175.00	12,53%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,240,934,000.00	54,62%	8,871,283,106.00	54,62%	Kegiatan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,710,516,000.00	54,43%	7,462,933,106.00	54,43%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,480,418,000.00	56,78%	1,408,350,000.00	56,78%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Sub Kegiatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706,228,100.00	77,38%	546,481,350.00	77,38%	Kegiatan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000.00	87,81%	439,040,000.00	87,81%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,160,000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,094,134.00	14,27%	4,294,000.00	14,27%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	100%	3.000.000,00	100,00%	Sub Kegiatan



7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,974,000.00	67,22%	100,147,350.00	67,22%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,107,476,588.00	76,93%	852.000.000.00	76,93%	Kegiatan
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.324.500.00	65,38%	180.000.000.00	65,38%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	720.000.000.00	89,11%	672.000.000.00	89,11%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	78.000.000,00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.861.424.00	48,56%	140.766.994.00	48,56%	Kegiatan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.861.424.00	52,16%	140.766.994.00	52,16%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.529.300.00	21,75%	92.540.500.00	21,75%	Kegiatan
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.463.000.00	31,94%	49.015.500.00	7,21%	Sub Kegiatan



7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.363.000.00	2,70%	4.440.000.00	2,70%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.840.000	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.863.300	55,16%	39.085.000	55,16%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.015.000.000.00				Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.200.000.000,00		507.583.325,00	42,30%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0001	Kelurahan Tanah Merah	3.722.487.316,00	0,00%	1.468.732.284,00	39,46%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	29,62%	126.898.000.00	29,62%	Sub Kegiatan



7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	2.221.500.000.00	37,71%	837.750.000.00	37,71%%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.360.178.700.00	49,31%	670.750.000.00	49,31%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000.00	74,07%	23.035.082.00	74,07%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Budaya Pampang					Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	408.000.000.00	71,08%	247.370.000.00	60,63%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	458.000.00000	47,85%	5.390.000.00	1,18%	Sub Kegiatan



7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.294.500.00	26,58%	32.440.500.00	11,14%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000.00	5,34%	2.671.000.00	5,34%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0003	Kelurahan Lempage	6.102.658.272,00	0,00%	758.082.068,00	12,42%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	46,17%	124.464.000.00	48,24%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.699.400.000.00	39,99%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.246.718.300.00	33,29%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000.00	41,69%	7.394.000.00	14,79%	Sub Kegiatan



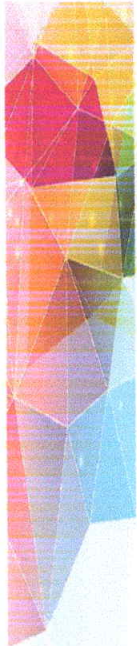
7.01.0.00.0.00.04.0004	Kelurahan Sungai Siring		1.696.124.568,00	0,00%	382.170.108,00	22.53%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		258.000.000.00	43,97%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		953.600.000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		592.404.600.00	25,32%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		50.000.000.00	40,98%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0005	Kelurahan Sempaja Utara		5.076.816.648,00	0,00%	1.824.936.768,00	35,95%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan



7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	29,29%	47.716.000.00	18,49%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.069.400.000.00	0,16%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.866.776.700.00	28,93%	2.780.052.00	0,15%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000.00	100,00%	50,000,000.00	100,00%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0006	Kelurahan Sempaja Barat	1.583.908.332,00	0,00%	123.034.572,00	7,77%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	27,12%	69.950.000.00	27,11%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	883.600.000.00	36,76%	324.815.000.00	36,76%	Sub Kegiatan



7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.188.900.00	22,15%	36.000.000.00	6,54%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000.00	14,87%	Rp7.435.241.00	14,87%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0007	Kelurahan Sempaja Timur	6.478.889.744,00	0,00%	1.909.436.600,00	29,47%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	46,05%	Rp58.894.000.00	22,83%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.839.400.000.00	40,88%	Rp1.556.220.000.00	40,53%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.331.149.800.00	50,42%	Rp209.874.400.00	9,00%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0008	Kelurahan Sempaja Selatan	903.894.416,00	0,00%	516.020.000,00	57,09%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan



7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000.00	49,15%	Rp126.898.000.00	49,19%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.361.500.000.00	0,00%	0.00	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.444.619.300.00	9,14%	Rp132.000.000.00	9,14%	Sub Kegiatan

Penjelasan Tabel :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2024, Total belanja Sebesar **Rp. 51,970,640,212,-** yang terdiri dari Belanja Operasi.
2. Capaian Realisasi Tahun berjalan sebesar 30,35% dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 51,970,640,212,-** yaitu dengan Total Realisasi Belanja Sebesar **Rp. 15,725,018,323,-**. Alokasi belanja Operasi digunakan untuk 3 Program 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam memberikan pelayanan publik belum efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu faktor-faktor yang menghambat perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam melakukan kinerja pelayanan publik ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu rendahnya produktivitas karyawan dimana masih belum terlatihnya tenaga-tenaga terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara
Kota Samarinda

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INDIKATOR PROGRAM KECAMATAN MARINDA UTARA										
eks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	82,22	84,69	87,23	-	85	82,22	84,69	
ai AKIP		Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	72,25	74,42	76,65	-	-	72,25	74,42	
sentase Usulan Kegiatan Masyarakat yg Disetujui		Percentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan	94,25%	94,25%	94,25%	-	94%	94,25%	94,25%	



		masyarakat di Kelurahan yang di Setuju							
eks Mutu Pelayanan Publik		Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	85,00	86,00	87,00	-	82,25	85,00	86,00



A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup Kecamatan untuk merumuskan perencanaan kecamatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat – alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan , pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian Informasi;
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur(SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- t. Melaksanakan Sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

- 
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian :

- 1) Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Program dan Keuangan;

Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1). Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:
 - a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c) Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi – seksi kecamatan;
 - f) Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi – seksi;
 - g) Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
 - h) Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
 - i) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
 - j) Menghimpun Laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
 - k) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
 - l) Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
 - m) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
-

- 
- n) Melaksanakan Sistem Akuntansi pengelolaan Keuangan Kecamatan;
 - o) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - p) Menyusun Rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - q) Menyusun neraca Kecamatan;
 - r) Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
 - s) Menyusun Laporan keuangan Kecamatan;
 - t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - u) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan ;
- b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ;
- c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
- d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b) Monitoring;
- c) Evaluasi; dan
- d) Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
- b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan kecamatan;

- 
- c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
 - d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
 - e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan;
 - f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan;
- b) Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
- c) Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi :

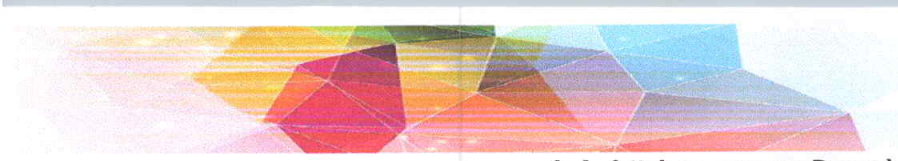
- a) Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
- b) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing.

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang



searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi;
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan
- e) Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;
- e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung



jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab



kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran



pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan;
- e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

- 
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

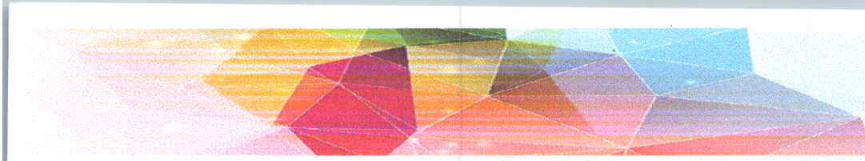
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
- b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum;
- g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

- 
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris.

Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi



Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026. Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program prioritas Kecamatan Samarinda Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Samarinda Utara serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Samarinda Utara yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Samarinda Utara terhadap dokumen perencanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilalukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara mengidentifikasi isu-isu penting yaitu, sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal penting yang terkait dengan pelayanan OPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan OPD Kecamatan Samarinda Utara cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator teralisasi semuanya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)



Pencapaian visi dan misi Kecamatan Samarinda sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi dan misi Kota Samarinda dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian layanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perimusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Samarinda Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan.



Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISI KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,3	18.920.029.412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,3	20.163.443.248	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74.42	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74.42	150.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5 Dokumen	75.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	Laporan	4 Dokumen	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	Laporan	4 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7 Laporan	16.240.934.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7 Laporan	17.955.653.175
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	98 Orang	13.710.516.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	98 Orang	15.373.053.175
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	69 Orang	2.480.418.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	69 Orang	2.532.600.000

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Laporan	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Laporan	5 Laporan	50.000.000
7.01.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan	0
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Dokumen		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Dokumen	Dokumen	0
7.01.01.2.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Dokumen		0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Dokumen	Dokumen	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	Dokumen		0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	Dokumen	Dokumen	0
7.01.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	Laporan	1 Laporan	706.228.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	Laporan	1 Laporan	956.134.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	20.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen	Paket	9 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan	Paket	9 Paket	660.000.000

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	2.160.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	12.160.000
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	4 paket	30.094.100.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	4 paket	30.094.134.
7.01.01.2.09.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan logistik	Paket	50 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan logistik	Paket	50 dokumen	3.000.000
7.01.01.2.09.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12 laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12 laporan	15.000.000
7.01.01.2.09.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	Laporan	11 laporan	148.974.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	Laporan	11 laporan	248.974.000
7.01.01.2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1 Laporan	1.107.476.538	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1 Laporan	1.107.476.588
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	Unit	275.324.500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	Unit	275.324.500

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	Unit	Unit	745.152.038	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	Unit	Unit	745.152.088
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	Paket	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	Paket	0
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Gedung	Unit	78.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Gedung	Unit	78.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12 Laporan	289.361.424	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12 Laporan	572.850.073
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Laporan	36 Laporan	269.861.424	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Laporan	36 Laporan	519.600.073
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	Laporan	0
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin	Laporan	Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin	Laporan	Laporan	53.250.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	108 Laporan	425.529.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	108 Laporan	528.806.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, pajak dan perizinan yang dibayarkan	Unit	15 Unit	153.463.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, pajak dan perizinan yang dibayarkan	Unit	15 Unit	165.463.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas,	Unit	104 Unit	164.363.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas,	Unit	104 Unit	164.363.000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	paik dan perizinan yang dibayarkan			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	paik dan perizinan yang dibayarkan			
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	Unit	36.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	48.980.000
7.01.01.2.09.05.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung	Gedung	9 Gedung	70.863.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung	Gedung	150.000.000
7.01.01.2.09.05.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	Gedung	1 Gedung	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	Gedung	0
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	85.00	4.270.880.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4.457.580.000
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Dokume n	18 Dokume n	4.270.880.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Dokumen	4.457.580.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	2.056.880.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Dokumen	2.243.580.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Dokumen	258.000.000

	Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah					Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah				
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	408.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	408.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen		258.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen		258.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen		258.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen		258.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen		258.000.000

	Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat					Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat				
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Dokumen	2 Dokumen	258.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	258.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	Persen	94,25%	28.779.730.800	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	Persen	94,25%	28.779.730.800
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Unit	245 Unit	28.279.730.800	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Unit	245 Unit	28.279.730.800
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	13 Lembaga Kemasyar akatan	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	13 Lembaga Kemasyar akatan	30.000.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	80.000.000	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	80.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Unit	31 Unit	2.221.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Unit	31 Unit	2.221.500.000

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Unit	06 Unit	458.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Unit	06 Unit	458.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Unit	13 Unit	953.600.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Unit	13 Unit	953.600.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Unit	33 Unit	2.361.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Unit	33 Unit	2.361.500.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Unit	43 Unit	3.069.400.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Unit	43 Unit	3.069.400.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Unit	54 Unit	3.839.400.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Unit	54 Unit	3.839.400.000

		Kelurahan Sempaja Timur								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Unit	12 Unit	883.600.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Unit	12 Unit	883.600.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Unit	53 Unit	3.699.400.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Unit	53 Unit	3.699.400.000
7.01.03.2.02.02										
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	3 Pokmas/O rmas	1.360.178.700	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	3 Pokmas/O rmas	1.360.178.700
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	1 Pokmas/O rmas	291.294.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	1 Pokmas/O rmas	291.294.500
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	1 Pokmas/O rmas	592.404.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	1 Pokmas/O rmas	592.404.600
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	3 Pokmas/O rmas	1.444.619.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	3 Pokmas/O rmas	1.444.619.300

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	4 Pokmas/O rmas	1.866.776.700	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	4 Pokmas/O rmas	1.866.776.700
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	4 Pokmas/O rmas	2.331.149.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	4 Pokmas/O rmas	2.331.149.800
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	1 Pokmas/O rmas	550.188.900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	1 Pokmas/O rmas	550.188.900
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/O rmas	5 Pokmas/O rmas	2.246.718.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Pokmas/Or mas	5 Pokmas/O rmas	2.246.718.300
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga	245 Keluarga	500.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga	245 Keluarga	500.000.000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	245 Keluarga	100.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	245 Keluarga	100.000.000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	31 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	31 Keluarga	50.000.0000

	dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah					Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah			
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	06 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	06 Keluarga 50.000.0000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	13 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	13 Keluarga 50.000.0000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	33 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	33 Keluarga 50.000.0000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	43 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	43 Keluarga 50.000.0000

	di Kelurahan Sempaja Utara					Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara				
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	54 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	54 Keluarga	50.000.0000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	12 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	12 Keluarga	50.000.0000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	53 Keluarga	50.000.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Keluarga	53 Keluarga	50.000.0000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

3.1.1. Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan program organisasi dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja selatan
 - e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur
 - f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara
 - g. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat.
 - h. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake.

I.



Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

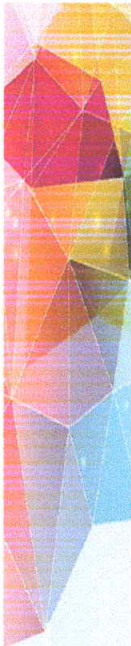
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur
- e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara
- f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat
- g. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake
- h. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang
- i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
- j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring
- k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
- j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
- m. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat
- n. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake
- o. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

matan Samarinda UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA			52,945,278,474	APBD			54,405,257,829
7.01.01	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	17,921,152,524	APBD		79,83	18,330,408,100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72,25	150,000,000	APBD		72,25	128,056,810
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	75,000,000	APBD		5 Dokumen	32,781,810
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						7,725,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD						7,725,000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD						7,725,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD						
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	7.725,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	25,000,000	APBD		4 dokumen	36,050,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	16,128,739,100	APBD		12 Laporan	16,612,601,273
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	14,061,168,600	APBD		98 Orang	14,483,003,658
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	69 Orang	2,570,568,734	APBD		69 Orang	2,074,961,265
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	53,045,000	APBD		5 Laporan	54,636,350
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	314,150,000	APBD		3 Laporan	323,574,500
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiian Dinas dan Kelengkapannya		139,050,000	APBD		170 Stel	143,221,500
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat		87,550,000	APBD		12 Orang	90,176,500



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti blintek		87,550,000	APBD		12 Orang	30,176,500
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPDP	12 laporan	295,552,620	APBD		12 laporan	202,483,389
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	APBD		4 Paket	8,195,453
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	50,000,000	APBD		9 Paket	15,450,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga		148,974,000				15,450,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	26,034,486	APBD		5 Paket	26,815,521
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	30,094,134	APBD		4 Paket	27,777,120
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPDP	11 Laporan	3,090,000	APBD		11 Laporan	92,881,795
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokume	12,360,000	APBD		50 Dokumen	3,182,700



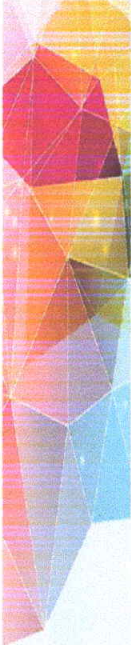
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	15,000,000	APBD		Laporan	12,730,800
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	14 Laporan	132,500,000	APBD		14 Laporan	136,457,000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	20,000,000	APBD		1 unit	20,600,000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	1 unit	20,000,000	APBD		1 unit	20,600,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	35,000,000				36,050,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	25,000,000				25,750,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya			17,500,000				18,025,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	15,000,000	APBD		2 Jenis	15,450,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	525,800,000	APBD		12 Laporan	541,574,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	290,000,000	APBD		36 Laporan	298,700,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	2	3		4	5
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Laporan	225,800,000	APBD		12 Laporan	232,574,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	374,410,804	APBD		12 Laporan	385,643,128
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan, Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	06 Unit	235,463,000	APBD		06 Unit	242,526,890
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	1 Unit	0	APBD		Unit	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan pemeliharaan peralatan mesin	104 Unit	99,000,000	APBD		104 Unit	101,970,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	9 Gedung	30,974,712	APBD		9 Gedung	31,903,953
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Gedung	8,973,092	APBD			9,242,285
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,40	6,297,025,950	APBD		85,00	6,485,936,729
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat	18 Dokumen	6,297,025,950	APBD		18 Dokumen	6,485,936,729



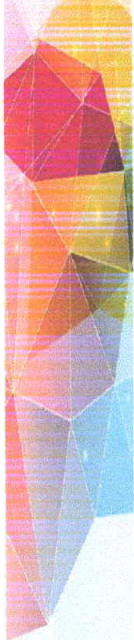
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			5	6	7	8		9	10
		Kecamatan yang Ditindak Lanjuti							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	1,299,744,555	APBD			2 Dokumen	1,338,763,892
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	553,789,800	APBD			2 Dokumen	570,403,949
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	294,726,507	APBD			2 Dokumen	303,568,302
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	324,635,400	APBD			2 Dokumen	334,374,462
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	911,959,188	APBD			2 Dokumen	999,317,964
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	848,720,000	APBD			2 Dokumen	874,181,600
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	928,287,500	APBD			2 Dokumen	956,136,125
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	364,949,600	APBD			2 Dokumen	375,898,088



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	770,213,400	APBD		2 Dokumen	793,319,802
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	94,25%	28,727,100,000	APBD		94,24%	29,588,913,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	245 Unit	28,727,100,000	APBD		245 Unit	29,588,913,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	APBD		13 Lembaga Kemasyarakatan	30,900,000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	80,000,000	APBD		1 Laporan	82,400,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Serana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2,221,500,000	APBD		31 Unit	2,288,145,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	06 Unit	458,000,000	APBD		06 Unit	471,740,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	953,600,000	APBD		13 Unit	982,208,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2,361,500,000	APBD		33 Unit	2,432,345,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	3,069,400,000	APBD		43 Unit	3,161,482,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3,839,400,000	APBD		54 Unit	3,954,582,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit	883,600,000	APBD		12 Unit	910,108,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempeke	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempeke	53 Unit	3,699,400,000	APBD		53 Unit	3,310,382,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1,353,500,000	APBD		3 Pokmas/Ormas	1,394,105,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Paripang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	290,000,000	APBD		1 Pokmas/Ormas	298,700,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	589,600,000	APBD		1 Pokmas/Ormas	607,288,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1,437,500,000	APBD		3 Pokmas/Ormas	1,480,625,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	1,857,500,000	APBD		4 Pokmas/Ormas	1,913,225,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			1	2	3	5		6	7
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	2,319,500,000	APBD			4 Pokmas/Ormas	2,339,085,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	547,600,000	APBD			1 Pokmas/Ormas	564,028,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	5 Pokmas/Ormas	2,235,500,000	APBD			5 Pokmas/Ormas	2,032,565,000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			500,000,000					515,000,000
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	245 Keluarga	100,000,000	APBD			245 Keluarga	103,000,000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Keluarga Yang di Bina	31 Keluarga	50,000,000	APBD			31 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Keluarga Yang di Bina	06 Keluarga	50,000,000	APBD			06 Keluarga	51,500,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			5	6	7		9	10
1	2	3				8		
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siriny	Jumlah Keluarga Yang di Bina	13 Keluarga	50,000,000	APBD		13 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	33 Keluarga	50,000,000	APBD		33 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	43 Keluarga	50,000,000	APBD		43 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Keluarga Yang di Bina	54 Keluarga	50,000,000	APBD		54 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	12 Keluarga	50,000,000	APBD		12 Keluarga	51,500,000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Keluarga Yang di Bina	53 Keluarga	50,000,000	APBD		53 Keluarga	51,500,000



BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dan arah pembangunan daerah serta penanganan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Utara. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rancangan Akhir Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Rancangan Akhir Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah Se-Kecamatan Samarinda Utara. sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Samarinda, 26 Juni 2024
Camat Samarinda Utara

Syamsu Alam, SP, M.Si
NIP. 19660901 198803 1 011